

KONSEP MAQASID AL-SHARI'AH DAN EPISTEMOLOGI PEMIKIRAN JASSER AUDA



Oleh:
Nafsiyatul Luthfiyah, S.Fil.I
NIM: 1420510112

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Agama dan Filsafat
Program Studi Agama dan Filsafat
Konsentrasi Filsafat Islam

YOGYAKARTA

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Nafsiyatul Luthfiyah, S.Fil.I**

NIM : 1420510112

Jenjang : Magister (S2)

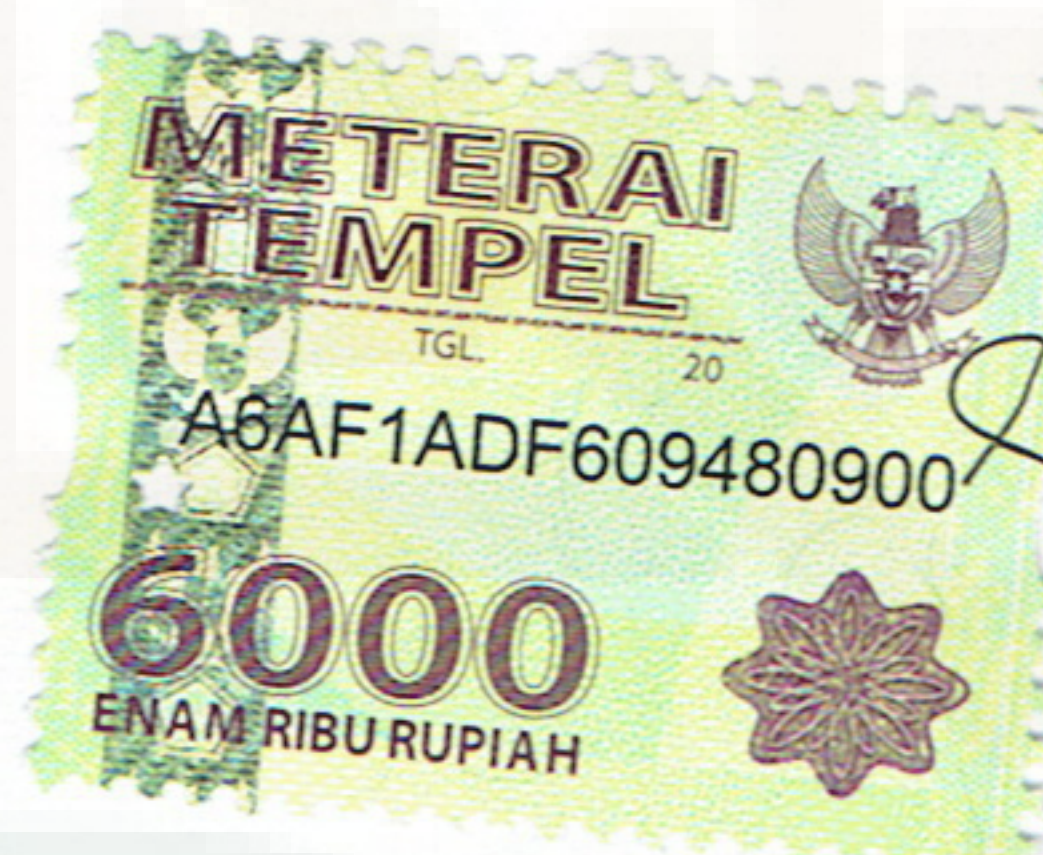
Program Studi : Agama dan Filsafat

Konsentrasi : Filsafat Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil tulisan dan penelitian penulis sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 26 Juli 2016

Yang menyatakan,



Nafsiyatul Luthfiyah, S.Fil.I

NIM : 1420510112

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nafsiyatul Luthfiyah S.Fil.I
NIM : 1420510112
Jenjang : Magister
Program Studi : Agama dan Filsafat
Konsentrasi : Filsafat Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Juli 2016

Saya yang menyatakan,



Nafsiyatul Luthfiyah S.Fil.I
NIM: 1420510112



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : KONSEP MAQASID AL-SHARI'AH DAN EPISTEMOLOGI
PEMIKIRAN JASSER AUDA

Nama : Nafsiyatul Luthfiyah, S. Fil.I.

NIM : 1420510112

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Agama dan Filsafat

Konsentrasi : Filsafat Islam

Tanggal Ujian : 15 Agustus 2016

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Humaniora (M.Hum.)

Yogyakarta, 24 Agustus 2016

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : KONSEP MAQASID AL-SHARI'AH DAN EPISTEMOLOGI
PEMIKIRAN JASSER AUDA

Nama : Nafsiyatul Luthfiyah, S. Fil.I.

NIM : 1420510112

Program Studi : Agama dan Filsafat

Konsentrasi : Filsafat Islam

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah:

Ketua Sidang Ujian/Penguji: Sunarwoto, MA., Ph.D.

Pembimbing/Penguji : Dr. Inayah Rohmaniyah, MA.,

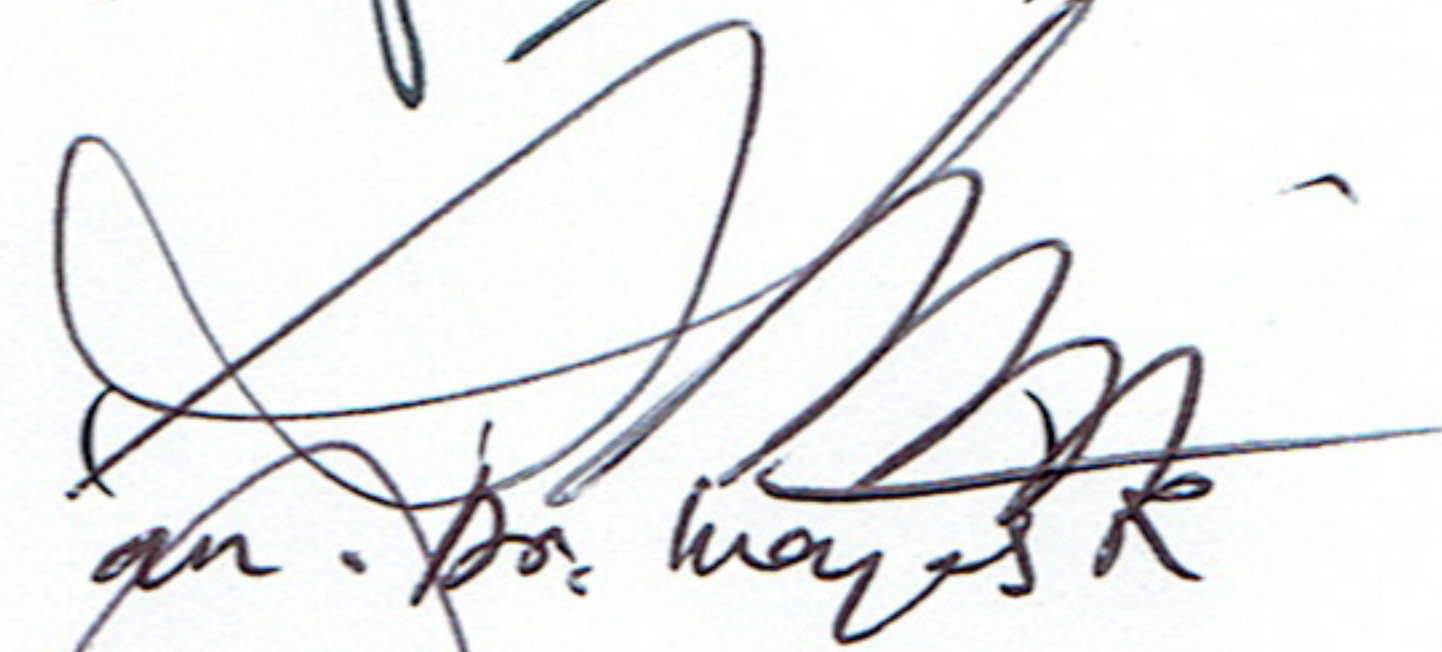
Penguji : Yunus Masrukhin, MA., Ph.D.

diuji di Yogyakarta pada tanggal 15 Agustus 2016

Waktu : 10.00 wib.

Hasil/Nilai : 84,33/B+

Predikat : ~~Dengan Pujian/Sangat Memuaskan~~/Memuaskan

()
()
()

NOTA DINAS PEMBIMBING

Yang terhormat,
Direktur Program Pascasarjana
UIN SunanKalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakaatuh,

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

Konsep Maqasid al-Shari'ah dan Epistemologi pemikiran Jasser Auda

Yang ditulis oleh :

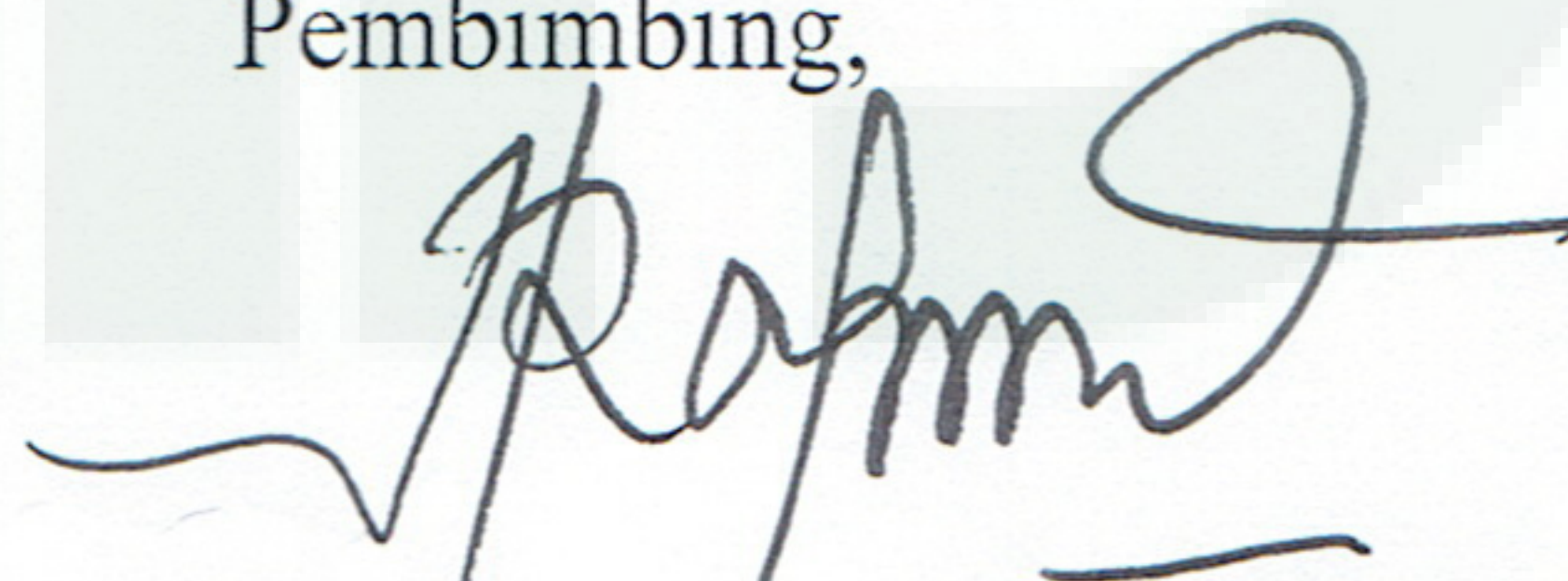
Nama	: Nafsiyatul Luthfiyah, S.Fil.I
NIM	: 1420510112
Program Studi	: Agama dan Filsafat
Konsentrasi	: Filsafat Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama dan Filsafat.

Wassalaamu 'alaikum Warahmatullaah Wabarakaatuh.

Yogyakarta, 26 Juli 2016

Pembimbing,



Dr. Ihayah Rohmaniyah, M.Hum, M.A

NIP: 19711019 199603 2001

PERSEMBAHAN

Tesis ini kudedikasikan kepada :

Allah sang pencipta akal,
Nabi Muhammad sang inspirator revolusi,
kedua orang tuaku sebagai motivator hidupku,
dan kepada semua orang yang mau berpikir.

MOTTO

**Islam tidak bisa didekati (dikaji) hanya melalui satu pendekatan saja,
tetapi mesti berintegrasi dan interkoneksi dengan pendekatan-
pendekatan lainnya. (Prof. Amin Abdullah)**

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warahmatullaah Wabarakaatuh,

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang senantiasa mencurahkan anugerah-Nya kepada hamba-hamba-Nya tanpa pandang bulu, terutama kepada penulis yang dengan anugerah-Nya bias menyelesaikan tesis dengan judul “Epistemologi Pemikiran Jasser Auda”. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., sang revolusioner umat sedunia.

Tesis ini penulis sajikan untuk memberikan Distribusi terhadap studi Pemikiran Islam. Dengan ranah Filsafat Islam, penelitian ini berusaha menggali lebih dalam terhadap faktor-faktor yang membentuk dinamika kehidupan tentang persoalan umat Muslim kini menghadapi tantangan dinamika kontemporer yang sangat kompleks, merupakan permasalahan yang senantiasa berkembang. Namun umat Islam jumlahnya hampir seperempat penduduk dunia, yang bertentang mulai dari Afrika Utara sampai Asia Timur, Demikian juga banyak muslim minoritas yang tersebar diwilayah Eropa dan Amerika. Akan tetapi jika dilihat dari ukuran tingkat kemajuan (HDI, Human Development Indek), umat Islam tergolong rendah apalagi faktor-faktor HDI yang menjadi ukuran adalah tingkat pendidikan, partisipasi politik dan Ekonomi, keberdayaan perempuan, yang menunjukkan masih dibawah standar minimal. Fokus masalah yang dikaji pada penelitian ini meliputi konsep maqasid al-shari'ah Epistemologi pemikiran Jasser Auda yang meliputi sumber pemikiran, metode pemikiran, dan validitas pemikiran yang diinginkan pada zaman sekarang ini, dan mampu melestarikan khazanah masalalu dan mengakomodasi khazanah masa kini yang dinilai efektif-fungsional bagi reformasi Filsafat Islam kontemporer.

Penulis menyadari bahwa proses penelitian ini tidak terlepas dari kontribusi-kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karenanya, salam hormat, cinta kasih dan terima kasih dihaturkan kepada :

1. Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, M.A. Ph. D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf akademik dan staf administrasinya.
3. Rof'ah, S.Ag., BSW., Ph.D selaku Koordinator Magister Pascasarjana
4. Dr. Inayah Rohmaniyah, M.Hum, M.A yang dengan gagasan cemerlang, keramahan dan kesabarannya telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

5. Guru-guru dan dosen-dosen penulis dari tingkat TK hingga S2 yang telah bersedia mentransfer ilmunya kepada penulis.
6. Kedua orang tua penulis (Ali Mustaqim dan Jamini Nafsul Muthmainnah) yang telah memberikan support dan doa restunya sehingga penulis mampu melanjutkan studi hingga program Magister.
7. Kakak Kandungku Mas Rikza beserta Istrinya Mbik Naili, serta Adik kandungku Dek Ulil, Dek Husna, dan Dek Maula.
8. Sahabat Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Mbik Helfina, Mbik Aisyah, dan Husni
9. Sahabat-sahabat mahasiswa S2 Filsafat Islam Prodi Agama dan Filsafat angkatan tahun 2014
10. Para staf dan karyawan perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. Sahabat-sahabat Beiboh Community FUPK 5 UIN Walisongo Semarang.
12. Sahabat-sahabat Kudus Uswah, Umaroh, Nok Nafila, dan Mas Nafis.
13. Sahabat-sahabat Kos Jogja Dek Intan dan Dek Umi, dkk.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan.

Akhirnya, semoga tesis ini mendapatkan keridla'an Allah dan bermanfaat kepada semua pihak, khususnya pengkaji filsafat. Selanjutnya, tesis yang jauh dari sempurna ini sangat mengharapkan adanya kritik dan saran konstruktif demi melangkah kearah yang lebih sempurna.

Wallaahuwaliyyu al-taufiq,

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaah Wabarakaatuh.

Yogyakarta, 15 Agustus 2016

Nafsiyatul Luthfiyah, S.Fil.I

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi huruf (pengalihan huruf) dari huruf Arab ke huruf Latin yang digunakan adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 atau Nomor 0543 b/u 1987, tanggal 22 Januari 1988, dengan melakukan sedikit modifikasi untuk membedakan adanya kemiripan dalam penulisan.

A. Penulisanhuruf :

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
1	ا	Alif	Tidakdilambangkan
2	ب	Ba'	B
3	ت	Ta	T
4	ث	Tsa'	Ts
5	ج	Jim	J
6	ح	Ha	H
7	خ	Kha	Kh
8	د	Dal	D
9	ذ	Dzal	Dz
10	ر	Ra	R
11	ز	Za	Z
12	س	Sin	S
13	ش	Syin	Sy
14	ص	Shad	Sh
15	ض	Dlad	Dl
16	ط	Tha	Th
17	ظ	Dha	Dh
18	ع	'ain	' (komaterbalik di atas)
19	غ	Ghain	Gh
20	ف	Fa'	F
21	ق	Qaf	Q
22	ك	Kaf	K
23	ل	Lam	L
24	م	Mim	M

25	ن	Nun	N
26	و	Wawu	W
27	هـ	Ha'	H
28	ء	Hamzah	' (apostrof)
29	ي	Ya'	Y

B. Vokal :

َ	Fathah	ditulis 'a'
ِ	Kasrah	ditulis 'i'
ُ	Dlammah	ditulis 'u'

C. Vokal panjang :

ا + َ	Fathah + alif	Ditulis <i>a</i>	جاهلية	<i>Jaahiliyyah</i>
ي + َ	Fathah + aliflayin	Ditulis <i>i</i>	تنسى	<i>Tansaa</i>
ي + ِ	Kasrah + ya' mati	Ditulis <i>ii</i>	حكيم	<i>Hakiim</i>
و + ُ	Dlammah + wawumati	Ditulis <i>uu</i>	فروض	<i>Furuudh</i>

D. Vokal rangkap :

ي + َ	Fathah + ya' mati	Ditulis <i>ai</i>	بينكم	<i>Bainakum</i>
و + َ	Fathah + wawumati	Ditulis <i>au</i>	قول	<i>Qaul</i>

E. Huruf rangkap karena *tasydid* (ّ) ditulisrangkap :

دّ	Ditulis <i>dd</i>	عدّة	<i>Iddah</i>
نّ	Ditulis <i>nn</i>	منّا	<i>Minna</i>

F. *Ta' marbutah* :

1. Biladimatikanditulisdengan*h* :

حكمة	<i>Hikmah</i>
جزية	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak berlaku untuk kata-kata bahasa Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia)

2. Bilata' *marbutah* hidup atau berharakat maka ditulist :

زكاةالفطر	<i>Zakaat al-fithr</i>
حياةالإنسان	<i>Hayaat al-insaan</i>

G. Vokal pendek berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof (‘) :

أَنْتُمْ	<i>A’antum</i>
أَعْدَدَ	<i>U’iddat</i>
لَنْشْكُرْتُمْ	<i>La’insyakartum</i>

H. Kata sandangalif+lam

Al-qamariah	الْقُرْآنُ	<i>al-Qur’an</i>
Al-syamsiyah	السَّمَاءُ	<i>al-Samaa’</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat :

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِیَ الْفُرُوضِ	<i>Dzawi al-furuudh</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	<i>Ahl al-sunnah</i>

ABSTRAK

Umat Islam yang saat ini berjumlah hampir seperempat penduduk dunia mengalami persoalan kontemporer yang semakin kompleks. Sebagian muslim masih berada pada tingkat kehidupan di bawah standar minimal. Persoalan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh ketidakberdayaan hukum Islam menghadapi kemajuan dunia modern. Karena itu, Jasser Auda tampil sebagai salah satu tokoh kontemporer yang mengagendakan reformasi terhadap penafsiran hukum Islam sehingga sejalan dengan kondisi di masa modern. Auda mengedepankan konsep *maqasid* yang menjadi dasar hukum Islam dimana ia melakukan pengembangan dari teori *maqashid* yang telah ada. Karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh pemikiran Jasser Auda. Fokus masalah yang dikaji pada penelitian ini meliputi Konsep Maqasid al-Shari'an dan Epistemologi pemikiran Jasser Auda yakni sumber pemikiran, metode pemikiran, dan validitas kebenaran pemikirannya.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan dengan sumber data primer yakni karya Jasser Auda *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, sumber sekunder yakni sumber tertulis Jurnal-jurnal, sumber tertulis yang relevan dengan penelitian ini. Metode yang digunakan metode induktif, Metode ini bekerja dengan mengikuti alur segitiga terbalik. Pendekatan teori yang digunakan penulis adalah pendekatan dari salah satu cabang filsafat ilmu, yaitu epistemologi. Fokus kajian penelitian adalah untuk menemukan struktur dan konstruk pemikiran filsafat Jasser Auda baik berupa pemikiran maupun sumber, metode, dan validitas kebenaran.

Hasil Penelitian ini menunjukkan Keunggulan pemikiran Jasser Auda dalam konteks Maqasid al-shari'ah adalah ditawarkannya teori '*human development*' sebagai target utama dari konsep *mashlahah*. Inilah yang membedakan dari pemikiran lainnya. *Mashlahah* mestinya menjadi perhatian khusus dalam pengembangan teori *maqashid al-shari'ah* masa kini. Sehingga *Maqasid al-shari'ah* dalam perspektif kontemporer, yaitu dari *Maqasidal-syariah* yang bernuansa *protection* (penjagaan) dan *preservation* (pelestarian) menuju *maqasid syariah* yang bercita rasa *development* (pengembangan) dan pemuliaan *human rights* (hak-hak asasi). pembangunan sumber daya manusia menjadi tujuan pokok (*maqasid syariah*), yang direalisasikan melalui hukum Islam. sesuai dengan sandar ilmiah saat ini dan dirujuk kepada *maqasid al-shariah* yang lain.

Epistemologi pemikiran Jasser Auda, Sumber pemikirannya yakni Al-Qur'an, Sunnah, Kemaslahatan Islam tertinggi, Hukum-hukum dari madzhab fikih tradisional, Argumen-argumen rasional, nilai-nilai modern. Auda mengaitkan semua sumber pengetahuan tersebut sebagai satu kesatuan untuk umat Islam untuk pandangan dunia karena menyangkut Maqasid al-shari'ah, Metodologi yang digunakan yakni melalui Pendekatan Sistem Maqasid al-shari'ah dengan enam fitur sistem yakni dimensi kognisi (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki berpikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*) dan kebermaksudan (*purposefulness*). Validitas kebenaran pemikirannya yakni memenuhi kebenaran korespondensi dimana Auda pemikirannya berdasarkan keprihatinan terhadap realitas di dunia Islam seperti kasus teroris yang mengatasnamakan Islam dan kondisi umat Islam saat ini. Auda juga memenuhi kebenaran pragmatisme karena Auda menawarkan reformasi hukum Islam yang bermanfaat bagi manusia seperti pengembangan sumber daya manusia dan pemuliaan hak-hak asasi manusia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PENGESAHAN DIREKTUR.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. LatarBelakang.....	1
B. RumusanMasalah.....	5
C. Tujuan dan ManfaatPenelitian	5
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori	10
F. Metodologi Penelitian	14
1. Sumber data	14
2. Teknik pengumpulan data.....	16
3. Analisis Data.....	16
G. Sistematika Pembahasan	16
 BAB II BIOGRAFI TOKOH DAN TEORI MAQASID AL-SHARI'AH	 18
A. Mengenal JasserAuda	18
1. Background kehidupandan background Pendidikan Jasser Auda.....	18
2. Karya dan Kontribusi Jasser Audah dalam Organisasi Sosial.....	23
B. Teori Hukum Islam Kontemporer.....	27
1.Tradisional.....	27
2.Modern.....	30
3.Postmodern.....	33
 BAB III. KONSEP MAQASID AL-SHARI'AH JASSER AUDA.....	 42
A. Teori Maqasid al-Shari'ah.....	42
1. Definisi al-Maqasid	42
2. Perkembangan Teori Maqasid al-Syari'ah.....	43
3. Prinsip Maqasid al-Shari'ah dalam Filsafat Islam.....	54

B. Pengembangan konsep Maqasid menurut Jasser Auda.....	58
C. Klasifikasi Maqasid versi Auda.....	62
BAB IV: EPISTEMOLOGI PEMIKIRAN JASSER AUDA.....	64
A. Sumber Pemikiran Jasser Auda.....	64
B. Pendekatan Sistem: Tawaran Metodologis Auda.....	66
1. Sistem dan Filsafat Islam.....	66
2. Pendekatan Sistem.....	69
3. Teori Fitur Sistem.....	72
C. Validitas Kebenaran.....	87
BAB VI: PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan resepsi pemikiran terhadap umat Islam kini menghadapi tantangan dinamika kontemporer yang sangat kompleks dan merupakan permasalahan yang senantiasa berkembang. Dinamika ini terjalin karena adanya spirit zaman yang melingkupi seorang pemikir dan berbagai disiplin keilmuan yang sarat dengan subjektivitas background pendidikan. Oleh sebab itu wajar jika satu pemikiran mempunyai corak dan pandangan tersendiri dalam merespons suatu masalah yang sering muncul dipermukaan terhadap sikap *defensif-apologetik* dan tindakan yang kontra-produktif.

Umat Islam jumlahnya hampir seperempat penduduk dunia, yang terbentang mulai dari Afrika Utara sampai Asia Timur, Demikian juga banyak muslim minoritas yang tersebar diwilayah Eropa dan Amerika. Akan tetapi jika dilihat dari ukuran tingkat kemajuan (HDI, Human Development Index), umat Islam tergolong rendah apalagi faktor-faktor HDI yang menjadi ukuran adalah tingkat pendidikan, partisipasi politik dan Ekonomi, keberdayaan perempuan, yang menunjukkan masih dibawah standar minimal.¹

¹Agus Afandi, *Maqasid al-Shari'ah sebagai Filsafat Hukum Islam sebuah Pendekatan Sistem versi Jasser Auda*, 2. Lihat juga Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, London: the international Institut of Islamic Thought, 2007, xxii.

Identitas Islam dalam fenomena sebagian umat Muslim yang serba canggung dan tanggung. Banyak agenda disebut-sebut sebagai reformasi pemahaman ajaran Islam, padahal nyatanya hanya dekorasi khazanah peradaban Islam lama. Oleh sebab itu, mendesak untuk diagendakan reformasi pemahaman dan penafsiran hukum Islam sebagai sasaran utamanya. Yang dimaksud adalah pemahaman dan penafsiran hukum Islam yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Selanjutnya, pemahaman hukum Islam yang mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan alam, sosial dan humaniora tersebut kan berdampak besar pada sistem pendidikan Islam, sistem ketatanegaraan, hidup berbangsa dan bernegara serta sosial dan budaya pada umumnya.

Di antara para pemikir Muslim kontemporer yang menaruh concern pada reformasi filsafat hukum Islam (*Usul al-Fiqh*) adalah Jasser Auda, yang menggunakan Maqasid Syariah sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan *Usul al-Fiqh*.

Jasser Auda menempatkan maqasid al-shari'ah, sebagai kumpulan maksud-maksud ilahiah dan konsep-konsep moral, menjadi jantung dan dasar hukum Islam. Mengintroduksi metode analisis, klasifikasi, dan kritik baru yang menggunakan fitur-fitur yang relevan berdasarkan teori sistem.

Jasser Auda hadir dalam kegelisahan intelektual terkait ketidakberdayaan hukum Islam *vis a vis* dengan perkembangan kemajuan dunia modern untuk mengatasi ketimpangan khazanah keilmuan. Menurutny, ini terjadi karena ketidakmampuan para ulama' untuk melahirkan produk hukum baru, yang disebabkan oleh ketidakmampuan yang bersifat metodologis. Setelah melakukan penelitian terkait tentang teori *maqasid* sepanjang sejarah Islam pasca Rasulullah, ia kemudian mengajukan teori analisis sistem dan teori *maqasid al-shari'ah* yang ditempatkannya sebagai Filsafat Hukum Islam.²

Jasser Auda menawarkan konsep fiqih modern berdasarkan *Maqasid al-Shari'ah*.³ Di dalamnya menegaskan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang. Hal inilah yang bagi Jasser Auda, menjadi konsep sistem Qur'ani yang dapat

²Muhammad Salahudin, "Menuju Hukum Islam yang Inklusif-Humanistik: Analisis Pemikiran Jasser Auda tentang *Maqasid al-Shari'ah*, *Ummuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol 16, Nomor 1, 105.

³Dalam perspektif pemikiran hukum Islam, Jasser Auda dengan bukunya *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, membidik pendekatan system dan metodologi analisis dalam menetapkan hukum Islam. Jasser Auda mengemukakan pengertian sistem sebagai "*a set of interacting units or elements that forms an integrated-whole intended to perform some function.*"³ Dengan demikian sistem selalu melibatkan unit, elemen, dan sub sistem yang membentuk satu kesatuan yang hierarkis, yang berinteraksi dan bekerjasama secara terus menerus, memiliki prosedur dan berproses untuk mencapai tujuan tertentu. Dan diatas sistem terdapat supra- sistem yang melingkupi keseluruhannya. Jasser Auda mengartikan *Maqasid* pada empat arti, *Pertama*, hikmah dibalik suatu hukum. *Kedua*, tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh hukum. *Ketiga*, kelompok tujuan ilahiyah dan konsep Moral yang menjadi basis dari hukum. *Keempat*, *Mashalih*.

mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai aturan dan member manfaat bagi manusia.⁴

Jasser Auda menegaskan bahwa Maqasid hukum Islam merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi terhadap ijihad maupun rasional. Lebih jauh, realisasi Maqasid dari sudut pandang sistem berupaya mempertahankan keterbukaan, pembaharuan, realisme, dan keluwesan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, validitas ijihad maupun validitas suatu hukum harus ditentukan berdasarkan tingkatan realisasi Maqasid al-Shari'ah.

Jasser Auda mempersembahkan penelitian multidisiplin yang bertujuan untuk mengembangkan teori dasar hukum Islam melalui pendekatan sistem. Terapan sekarang yang tidak tepat dari hukum Islam adalah reduksi terhadap universal, satu dimensi dan multidimensi dua nilai yang banyak nilai, dekonstruksi terhadap rekonstruksi, dan kausalitas dari pada teologi. Terdapat kehilangan pertimbangan dan fungsi hukum Islam dan tujuan dan prinsip-prinsipnya sebagai sebuah universalitas. Dan hilangnya nilai spiritualitas, tidak adanya toleransi, ideologi kekerasan pemberangsuran kebebasan, dan regim otoriter.⁵

Teori yang dihasilkan ini adalah beberapa metodologi ijihad yang selama ini telah disepakati sebagai realisasi dan maqasid al-shari'ah. Secara praktis akan menghasilkan aturan-aturan Islam yang kondusif

⁴Nashrullah Kartika Mayang sari dan H. Hasni Noor, "Konsep *Maqasid al-Syariah* dalam menemukan hukum Islam (Perspektif al-Syatibi dan Jasser Auda," *Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 1 Desember, 2014, 68.

⁵Agus Afandi, "*Maqasid al-shari'ah* sebagai Filsafat Hukum Islam",..... hlm, 3.

terhadap nilai-nilai keadilan, perilaku moral, keluhuran budi, kehidupan bersama, dan berkembangnya humanitas.⁶

Untuk memahami alur dan proses pemikiran Auda tersebut maka selain mengkaji teori *maqashid* nya maka juga penting untuk mengetahui epistemologi pemikirannya. Epistemologi pemikiran terutama mengkaji tiga hal yakni sumber pemikiran, metode dan pendekatan dalam memperoleh pengetahuan serta validitas pemikiran. Dengan latar belakang diatas maka penulis berusaha secara sistematis untuk mengungkapkan Epistemologi pemikiran Jasser Auda.

B. Rumusan Masalah

Dari Uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan akademis yang berkaitan dengan epistemologi pemikiran Jasser Auda sebagai berikut:

1. Bagaimana intisari konsep Maqasid al-Shari'ah?
2. Bagaimana struktur Epistemologi Jasser Auda?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan dan mengetahui intisari konsep Maqasid al-Shari'ah.
2. Menjelaskan Epistemologi yakni sumber pemikiran Jasser Auda, dan metodologi pemikiran Jasser Auda, dan Validitas kebenaran Jasser Auda

⁶ Agus Afandi, "*Maqasid al-shari'ah* sebagai Filsafat Hukum Islam",..... hlm, 3.

Adapun manfaat secara teoritis-akademis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah

1. Menambah pengetahuan bagian intisari konsep Maqasid al-Shari'ah,
2. Bangunan dasar keilmuan seseorang merupakan cerminan bagaimana individu berbicara terhadap objek (realitas), maka melalui penelitian ini, bisa diketahui bangunan Epistemologi pemikiran Jasser Auda yang meliputi sumber, metode, dan validitas pengetahuan. Semua itu merupakan unsur terpenting dalam bangunan sistem pemikiran Islam. Oleh sebab itu, dengan mengetahui epistemologi pemikirannya Jasser Auda kita mampu memetakan dan selanjutnya bisa mengembangkan konstruk pemikiran filsafat di era kontemporer ini.
3. Menambah literatur, wawasan dan khasanah keilmuan akademis dalam bidang pemikiran, khususnya tentang diskursus pemikiran dan epistemologi pemikiran filsafat kontemporer.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemicu gairah intelektual untuk melakukan kajian pemikiran lebih lanjut. Dan tentunya konstruk pemikiran Epistemologi Jasser Auda ini mungkin bisa dijadikan pijakan dalam menghadapi tantangan dinamika kontemporer yang sangat kompleks. Dengan demikian pemikir akan selalu memiliki semangat dinamis, menuju ke arah pengembangan dan akhirnya mampu menjawab tantangan zaman.

Adapun manfaat secara praktis yang dapat diperoleh dari penelitian di antaranya:

1. Epistemologi yang meliputi Sumber pemikiran, metodologi pemikiran, validitas kebenaran Jasser Auda yang dijadikan contoh secara aplikatif dalam menghadapi persoalan zaman yang secara realitas membutuhkan solusi permasalahan yang semakin tidak terkontrol.
2. Pengetahuan pemikiran Jasser Auda bisa dijadikan sebagai pijakan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang mempunyai relevansi dengan bidang keilmuan serta keagamaan, khususnya yang menyentuh ranah pemikir keilmuan

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian merupakan sebuah usaha untuk menelaah, mencari dan menemukan suatu objek yang masih samar atau tersembunyi sehingga menjadi jelas. Dan sebelum melakukan tindakan riset ini, penulis akan menjelaskan beberapa karya akademis yang mengkaji tokoh Jasser Auda, khususnya yang terkait epistemologi pemikirannya.

Di antaranya adalah Skripsi Akhmad Mudhzi Abdullah, yang berjudul *The Reinterpretation of Maqasid al-Shari'ah (A Study on JasserAuda's Thought and Its Significance in Developing the methodology of Qur'anic Interpretation)*, menyatakan bahwa Jaser Auda menawarkan konsep *maqashid al-Syari'ah* sebagai teori penafsiran kembali sebagai upaya kontekstualisasi hukum Islam. Auda memperbaharui hierarki dari lima kebutuhan (*al-daruriyyat al-khams*) dari 'perlindungan' yang

diformulasikan oleh al-Ghazali dan Shatibi, menjadi 'pembangunan' yang menunjukkan *maqasid al-syari'ah* sebagai metodologi yang berperan dalam mereformasi dan memperbaiki kehidupan Muslim. Atas dasar pendekatan sistem, Auda menafsirkan teori maqasid dengan mengusulkan beberapa prinsip penting dari teori sistem, yaitu, sifat teori sistem, keutuhan, keterbukaan, hirarki yang saling terkait, multi-dimensi, dan tujuan sepenuhnya, membentuk kesatuan yang saling terkait metode antara lain. Benar-benar, kontribusi yang besar ini mempengaruhi perkembangan metode penafsiran Alquran, khususnya penafsiran ayat-ayat hukum. Kesimpulannya, teori Jasser tentang *maqasid al-syari'ah* berguna untuk mengelaborasi metodologi penafsiran Al-Qur'an. Dalam pengaruh beberapa poin dari prinsip-prinsip, sebagai berikut: (1) Maqasid sebagai tafsiran tematik Al-Qur'an. (2) Maqasid sebagai aspek yang menentukan dalam penafsiran Al-Qur'an (*al-ibrah al-maqasid*). (3) Maqasid sebagai solusi kontruksi untuk yang tampaknya bertentangan ayat (*al-ta'arud baina al-ayat*). (4) Maqasid filosofis sistem sebagai dasar untuk tafsiran kontekstual.

Penelitian lain juga dilakukan Muhammad Salahuddin (Fakultas Syari'ah IAIN Mataram), dalam jurnal Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman, Volume-16 Nomor I (Juni) 2012 yang berjudul "*Menuju Hukum Islam yang Inklusif- Humanitis: Analisis Pemikiran Jasser Auda Tentang Maqasid al Shari'ah*", menunjukkan perdebatan metodologis dalam kajian tentang *maqasid al-shari'ah*. Jasser menghadirkan beberapa varian

polarisasi, seperti doktriner- normatif-deduktif dan empiris-historis-induktif. Tulisan ini bertujuan untuk menelisik secara cermat teori pemaknaan *maqasid al-shari'ah* yang ditawarkan oleh JasserAuda. Salahuddin menyatakan bahwa tawaran itu hadir beranjak dari kegelisahan Jasser atas kegagalan hukum Islam dalam merekonstruksi nilai yang terkandung dalam teks otoritatif (al-Qur'an dan al-Sunnah) yang kompatibel dengan perkembangan sosial- ekonomi- politik masyarakat modern. Implementasi *maqasid al-shari'ah* harus diparalelkan dengan *maqasid al-mukallaf* sehingga syariah Islam berwajah humanis yang sejalan dengan misinya sebagai *rahmatan li al-alamin* dapat terwujud.

Penelitian lain juga dilakukan Muhammad Faisol (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) melalui tulisannya berjudul "*Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam kearah Fiqh Post-Postmodernisme*" di Jurnal Kalam, Studi Agama dan Pemikiran Islam, mencoba untuk menelusuri gagasan pembaharuan Jasser Auda dalam bidang hukum Islam. Jaser menawarkan pendekatan sistem terhadap hukum Islam. Sebagai sistem, hukum Islam harus dijabarkan melalui enam kategori-teoritis, yaitu *nature cognitive* (kognisi dari pemikiran keagamaan), *interrelated* (saling mempengaruhi), *wholeness* (kemenyeluruhan), *openness* (keterbukaan), *multidimensionality* (berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi) dan *purposefulness* (kebermaksudan). Untuk itu, Auda menawarkan untuk merekonstruksi teori maqasid; pada saat yang sama mengkritik teori maqasid klasik yang lebih cenderung hirarkis dan sempit.

Terdapat tiga macam maqasid, yaitu maqasid khusus, umum dan parsial. Sebuah ijtihad hukum Islam dipandang efektif jika mencerminkan maqasid (tujuan) di balik teks sebagaimana yang diinginkan oleh syari'.

Dari berbagai penelitian di atas, dapat dipetik poin penting bahwa dalam menelaah pemikiran filsafat Jasser Auda rata-rata peneliti membahas topik metodologi dan corak pemikirannya. Selain itu, penelitian mereka juga ditunjukkan khusus kepada objek material karya pemikir Jasser Auda. Padahal konsep-konsep Maqasid al-Shari'ah dalam pengetahuan yang mendasari pemikiran Jasser Auda terdapat dalam beberapa karya yang lain, seperti yang dipaparkan di atas. Selain itu, penelitian-penelitian tentang Jasser Auda belum menyentuh aspek filosofis dari pemikiran. Oleh sebab itu penelitian terhadap konsep maqasid al-shari'ah dan epistemologi pemikiran Jasser Auda ini dirasa penting untuk dilakukan.

E. Kerangka Teori

Dalam kerangka teoritik ini akan dipaparkan mengenai teori epistemologi yang menjadi dasar analisis struktur epistemologi. Terkait dengan teori epistemologi terutama epistemologi pemikiran setidaknya ada tiga aspek yang bisa dikaji yakni sumber pemikiran, metode pemikiran, dan validitas pemikiran.

a. Sumber Pemikiran

Epistemologi⁷ atau filsafat pengetahuan pada dasarnya juga merupakan suatu upaya rasional untuk menimbang dan menentukan nilai kognitif pengalaman manusia dan interaksinya dengan diri, lingkungan sosial, dan alam sekitarnya.

Berarti, epistemologi adalah alat analisis filosofis terhadap sumber-sumber pengetahuan. Dari mana dan bagaimana pengetahuan diperoleh, merupakan kajian epistemologi. Sebagai contoh adalah semua pengetahuan berasal dari Tuhan, artinya Tuhan sebagai sumber pengetahuan.

Masalah epistemologi⁸ bersangkutan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan. Sebelum dapat menjawab pertanyaan kefilosofatan, perlu diperhatikan bagaimana dan dengan sarana apakah

⁷Epistemologi berasal dari kata Yunani *episteme* yang berarti pengetahuan, pengetahuan yang benar, pengetahuan ilmiah, logos yang teori. Jadi, epistemologi secara sederhana berarti teori ilmu pengetahuan. Epistemologi sebagai teori pengetahuan yang membahas secara mendalam segenap proses yang terlihat dalam usaha memperoleh pengetahuan. Filsafat Ilmu Pengetahuan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 160. Lihat juga Salah satu objek kajian yang menyibukkan filsafat-Paling tidak sejak munculnya kaum Sofis pada zaman Yunani Kuno sampai dewasa ini adalah gejala pengetahuan. Cabang ilmu filsafat yang secara khusus menggeluti pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menyeluruh dan mendasar tentang pengetahuan disebut Epistemologi. Sebagai kajian filosofis yang membuat telaah kritis dan analitis tentang dasar-dasar teoretis pengetahuan, epistemologi kadang juga disebut teori pengetahuan, epistemologi kadang juga disebut teori pengetahuan (*theory of knowledge; Erkenntnistheorie*).J. Sudarminta, *Epistimologi Dasar*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), 18.

⁸Masalah Epistemologi mempunyai banyak segi. Penyelesaian masalah epistemologi tergantung pada apa yang diajarkan oleh seorang ahli psikologi kepada kita. Hendaknya kita mempelajari lagi apa yang telah dikatakan tentang psikologi. Di samping itu, hendaknya kita baca naskah psikologi yang baik dalam bab-bab mengenai penginderaan, pencerapan, penyimakan dan pemikiran, karena di dalam suatu penyelesaian yang disarankan terhadap masalah epistemologi, bahan-bahan keterangan yang terdapat di dalam naskah tersebut harus diperhitungkan. Lihat Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, terj. Soejono Soemargono, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004),131.

kita dapat memperoleh pengetahuan. Jika kita mengetahui batas-batas pengetahuan, kita tidak akan mencoba mengetahui hal-hal yang pada akhirnya tidak dapat diketahui. Sebenarnya kita baru dapat menganggap mempunyai suatu pengetahuan setelah kita meneliti pertanyaan-pertanyaan epistemologi. Kita mungkin terpaksa mengingkari kemungkinan untuk memperoleh pengetahuan, atau mungkin sampai kepada kesimpulan bahwa apa yang kita punyai hanyalah kemungkinan-kemungkinan dan bukannya kepastian, atau mungkin dapat menetapkan batas-batas antara bidang-bidang yang memungkinkan adanya kepastian yang mutlak dengan bidang-bidang yang tidak memungkinkannya.

b. Metode Pemikiran

Metode adalah salah satu sarana yang amat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kaitan ini, pengetahuan dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Ada empat metode untuk memperoleh pengetahuan: *Empirisisme*,⁹ Seorang penganut empirisisme biasanya berpendirian bahwa kita dapat memperoleh pengetahuan melalui pengalaman. *Rasionalisme*,¹⁰ tidaklah mudah

⁹Pengetahuan diperoleh dengan perantaraan indera, kata seorang penganut empirisisme. John Locke, Bapak empirisisme Britania, mengatakan bahwa pada waktu manusia dilahirkan, akalnya merupakan sejenis buku catatan yang kosong (*tabula rasa*), dan didalam buku catatan itulah dicatat pengalaman-pengalaman inderawi. Menurut Locke, seluruh sisa pengetahuan kita diperoleh dengan jalan menggunakan serta membandingkan ide-ide yang diperoleh dari penginderaan dan refleksi yang pertama-tama dan sederhana tersebut. Lihat Louis O. Kattsoff, *pengantar Filsafat*, 133.

¹⁰Rasionalisme berpendirian bahwa sumber pengetahuan terletak pada kala. Bukan karena rasionalisme mengingkari nilai pengalaman, melainkan pengalaman paling-paling dipandang

untuk membuat definisi tentang rasionalisme sebagai suatu metode memperoleh pengetahuan. Fenomenalisme ajaran Kant,¹¹ intuisiisme,¹² metode ilmiah mengikuti prosedur-prosedur tertentu yang sudah pasti yang dipergunakan dalam usaha memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dihadapi oleh seorang ilmuwan.

c. Validitas Kebenaran

Adapun validitas pemikiran dapat diukur dengan menggunakan tiga teori kebenaran yakni teori koherensi, korespondensi, dan pragmatisme. Teori koherensi¹³ (teori saling hubungan) menganggap teori ini benar apabila terdapat kesesuaian antara pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain atau yang terdahulu dalam suatu sistem pengetahuan yang dianggap benar.

sebagai perangsang bagi pikiran. Para penganut rasionalisme yakni bahwa kebenaran dan kesesatan terletak di dalam ide kita, dan bukannya di dalam diri barang sesuatu. Jika kebenaran (*dan, ipso facto*, pengetahuan) bermakna sebagai mempunyai ide yang sesuai dengan atau yang menunjuk kepada kenyataan, maka kebenaran hanya dapat ada di dalam pikiran kita hanya dapat diperoleh dengan akal budi saja. Lihat *Ibid.*, hlm. 135.

¹¹Kant membuat uraian lebih lanjut tentang pengalaman. Barang sesuatu sebagaimana terdapat dalam dirinya sendiri (*das Ding an sich*) merangsang alat inderawi kita dan diterima oleh akal kita dalam bentuk-bentuk pengalaman, dihubungkan sesuai dengan jalan penalaran. Karena itu kita tidak pernah mempunyai pengetahuan tentang barang sesuatu seperti keadaannya sendiri, melainkan hanya tentang sesuatu seperti yang menampak kepada kita, artinya, pengetahuan tentang gejala (*phenomenon*). Lihat *Ibid.*, 140.

¹²Intuisi mengatasi sifat lahiriah pengetahuan simbolis, yang pada dasarnya bersifat analitis, dan memberikan kepada kita keseluruhan yang bersahaja, yang mutlak tanpa sesuatu ungkapan, terjemahan atau penggambaran secara simbolis. Maka menurut Bergson, intuisi ialah suatu sarana untuk mengetahui secara langsung dan seketika. Analisa, atau pengetahuan yang diperoleh dengan jalan pelukisan, tidak akan dapat menggantikan hasil pengenalan secara langsung dari pengetahuan intuitif. Lihat *Ibid.*, 141.

¹³Teori Koherensi biasanya dianut oleh para pendukung idealisme seperti filsuf Britania F.H. Bradley (1846-1924). Umunya para filsuf menyebut kebenaran ini sebagai kebenaran ontologis. Maksudnya adalah pemikiran atau ide yang didalamnya terkandung pengetahuan atau pengalaman yang menentukan adanya kebenaran. Lihat *Ibid.*, 176.

Sementara itu teori korespondensi¹⁴ menganggap benar jika ia berkorespondensi, cocok, dan sesuai dengan fakta ilmiah di lapangan. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesetiaan pada realita objektif. Adapun teori pragmatisme¹⁵ menganggap benar suatu teori apabila teori itu atau konsekuensi dari teori ini memberikan kegunaan praktis atau solusi bagi problem kehidupan manusia.

F. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) dengan menggunakan metode induktif. Metode ini bekerja dengan mengikuti alur segitiga terbalik. Artinya mencari konsep-konsep khusus dari pemikiran Jasser Auda untuk kemudian dilakukan penyimpulan pemikirannya secara general. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan dari salah satu cabang filsafat ilmu, yaitu epistemologi. Fokus kajian penelitian adalah untuk menemukan struktur dan konstruk pemikiran filsafat Jasser Auda baik berupa konsep pemikiran maupun sumber, metode, dan validitas pengetahuan. Untuk mempermudah penelitian, maka penulis akan menjelaskan langkah-langkah metodologis penelitian sebagai berikut:

¹⁴Teori Korespondensi pada umumnya diterima oleh penganut realisme yang menganggap kebenaran berupa kesesuaian (*correspondence*) antara makna yang dimaksud oleh suatu pernyataan dengan apa yang merupakan faktanya. *Ibid.*,179.

¹⁵Teori Pragmatisme, Sebagaimana telah kita lihat, ajaran-ajaran pragmatisme berbeda-beda coraknya, sesuai dengan konsekuensi-konsekuensi yang mereka tekankan. Namun, semua penganut pragmatisme meletakkan ukuran kebenaran dalam salah satu macam konsekuensi. William James, mengatakan bahwa proposisi 'Tuhan ada' adalah benar bagi seseorang yang hidupnya mengalami perubahan karena percaya adanya Tuhan. Ini berarti bahwa proposisi-proposisi yang membantu kita mengadakan penyesuaian-penyesuaian yang memuaskan terhadap pengalaman-pengalaman kita, adalah benar. Louis O. Kattsoff, *Pengantar Filsafat*,...182.

1. Sumber Data

Untuk memperoleh data, peneliti memakai metode dokumentasi, yakni mengumpulkan serta memilah-milah data dari sumber penelitian.¹⁶ Adapun sumber dalam penelitian ini terdiri atas dua macam, yaitu sumber primer dan sekunder.¹⁷ Sumber primer merupakan karya-karya yang ditulis langsung oleh Jasser Auda, atau jurnal-jurnal.

Jasser Auda dengan bukunya *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, yang telah membidik pendekatan system dan metodologi analisis dalam menetapkan Hukum Islam.

Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan tentang pemikiran Jasser Auda dan karya serta jurnal yang berkaitan dengan tema pokok permasalahan penelitian.

Penting untuk dijadikan periksa bahwa pada saat penelitian ini dilakukan, Jasser Auda. Untuk itu peneliti merasa perlu membatasi acuan penelitian hanya pada karya-karya yang ia hasilkan dalam kurun waktu sampai penelitian ini dilakukan.

Peneliti tidak melakukan wawancara dengan Jasser Auda dan

¹⁶Kaelan, "Metode Penelitian Kualitatif bidang filsafat : paradigma bagi pembangunan penelitian interdisipliner bidang filsafat, budaya, sosial, semiotika, sastra, hukum dan seni", Yogyakarta: Paradigma, 2005, 4.

¹⁷Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sugiono, "Metode Penelitian Pendidikan" Bandung: Alfabeta, 2006, 308.

sebagai sumber primer dalam penelitian ini adalah karya yang ditulis langsung oleh Jasser Auda.

2. Teknik pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, oleh karenanya teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi literer atau studi pustaka, yaitu dengan menelusuri bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek pembahasan yang dimaksud.¹⁸ Terkait hal ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan menelaah sumber data primer dan sekunder sebagaimana yang disebut diatas. Kemudian dilanjutkan mengumpulkan data-data yang terkait dari sumber primer maupun sekunder.

3. Analisis Data

Setelah mengumpulkan berbagai data, maka langkah selanjutnya yaitu analisis. Dalam penelitian teks ini penulis menggunakan analisis ini yang mengikuti alaur analisis induktif. Tujuan dari penggunaan analisis ini adalah untuk memahami pesan-pesan simbolik yang terdapat dalam dokumen, yang dalam hal ini adalah karya-karya pemikir Jasser Auda.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian, suatu pendekatan Prakter*" Jakarta: Rineka Cipta, 1990, 24.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi kedalam lima bab yang saling berkaitan. Bab pertama merupakan pendahuluan yang didalamnya termuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori dan metode penelitian. Bab ini dikerangkakan sebagai langkah awal penelitian yang menuntun peneliti dalam melakukan penelitian.

Bab kedua berisi pembahasan mengenai mengenal Jasser Auda diantaranya Background kehidupan dan pendidikan Jasser Auda, karya dan kontribusi Jasser Auda dan organisasi sosial Jasser Auda, dan Problematika Hukum Islam Kontemporer.

Bab ketiga pembahasan mengenai Teori Maqasid al-shari'ah, definisi al-maqasid, perkembangan teori maqasid al-shari'ah, teori maqasid klasik, teori maqasid kontemporer konsep-konsep al-Maqasid al-Shari'ah jasser Auda, pengembangan konsep maqasid menurut jasser auda, dan klasifikasi maqasid versi auda

Bab keempat masuk pada inti penelitian Epistemologi Jasser Auda, Sumber pemikiran Jasser Auda, pendekatan sistem yang meliputi filsafat sistem, pendekatan sistem, dan teori fitur sistem, serta validitas kebenaran yang meliputi teori korespondensi, dan teori pragmatisme

Bab kelima yang merupakan bab penutup, berisi kesimpulan penelitian. Kesimpulan yang tertuang dalam bab ini adalah jawaban dari pertanyaan akademis sebagaimana dipertanyakan dalam rumusan masalah pada bab pertama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengakhiri penelitian ini, penyusun akan menyimpulkan beberapa poin yang kami anggap penting. Paling tidak ada dua hal yang dapat kami simpulkan:

1. Keunggulan pemikiran Jasser Auda dalam konteks Maqasid al-shari'ah adalah ditawarkannya teori '*human development*' sebagai target utama dari konsep *mashlahah*. Inilah yang membedakan dari pemikiran lainnya. *Mashlahah* mestinya menjadi perhatian khusus dalam pengembangan teori *maqashid al-shari'ah* masa kini. Pada *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan) misalnya, dulu al-Amiri menafsirkannya dengan hukuman untuk orang yang berzina, kini Jasser Auda mengembangkannya pada teori yang berorientasi kepada perlindungan keluarga; kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga. Auda berupaya untuk mereformasi *maqasid* syariah dalam perspektif kontemporer, yaitu dari *Maqasid al-syariah* yang bernuansa *protection* (penjagaan) dan *preservation* (pelestarian) menuju *maqasid* syariah yang bercita rasa *development* (pengembangan) dan pemuliaan *human rights* (hak-hak asasi). Auda juga menyarankan pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu tujuan pokok (*maqasid* syariah), yang direalisasikan melalui hukum Islam. Dengan mengadopsi konsep pengembangan sumber daya manusia, realisasi *maqasid* dapat diukur

secara empiris dengan mengambil manfaat dari target-target pembangunan SDM berisi PBB, sesuai dengan standar ilmiah saat ini dan dirujuk kepada *maqasid al-syariah* yang lain

2. Epistemologi pemikiran Jasser Auda, dalam hal ini meliputi sumber pemikiran Jasser Auda, Metodologi pemikiran Jasser Auda, Validitas Kebenaran Pemikiran Jasser Auda adalah sebagai berikut:

Al-Qur'an, biasanya ditafsirkan menurut salah satu dari tafsir yang disebutkan di depan. Memandang sumber ini sebagai spektrum penghubung antara pengalaman-pengalaman manusia, sebagaimana yang tampak jelas dari ilmu tafsir. Selain itu, Auda juga menggunakan Sunnah, biasanya disebutkan dalam salah satu dari koleksi-koleksi hadis. Sunnah bergerak mulai dari murni membawa risalah kenabian hingga murni keputusan-keputusan Nabi SAW.

Selain menggunakan al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber pemikiran, Auda juga menggunakan kemaslahatan Islam tertinggi, yang diinduksi dari al-Qur'an dan hadis. Kemaslahatan merepresentasikan kognisi manusia tentang tujuan agung wahyu. Dimana kemaslahatan itu tunduk pada 'pandangan dunia' dan agenda reformasi masing-masing fakih.

Selain itu juga Auda menggunakan sumber pemikiran yakni Hukum-hukum dari mazhab-mazhab fikih tradisional, adalah pendapat-pendapat hukum (fatwa), yang diberikan dalam konteks geografis dan

historis tertentu. Jadi, pada tampilan spektrum, fatwa-fatwa itu lebih dekat pada ‘pengalaman manusia’ dari pada wahyu.

Penggunaan argumen-argumen rasional (rasionalitas) merupakan sumber pemikiran Auda. Akan tetapi, fitur umum seluruh argumen-argumen rasional adalah mengandalkan penalaran murni manusia dalam memandang suatu masalah, ketimbang ilmu pengetahuan dari luar (wahyu), yang dipandang oleh sebagian umat Muslim sebagai ‘norma rasional’ adalah ekspresi pengalaman manusia, meskipun ia juga dibentuk, sebagiannya oleh persepsi-persepsi populer tentang Islam.

Selain menggunakan semua yang telah disebutkan diatas, Auda menggunakan nilai-nilai modern, yang biasanya menjadi referensi adalah deklarasi Universal hak-hak Asasi Manusia dan deklarasi-deklarasi internasional maupun nasional. Para politisi menyusun Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia modern untuk melindungi harkat dan martabat hakiki manusia. Jadi, deklarasi-deklarasi ini merepresentasikan pengalaman manusia paling tinggi dalam memutuskan hukum.

Sumber pemikiran Jasser Auda itu Menurut penulis, Auda lebih memilih sumber pengetahuan itu semua karena semua itu saling berkaitan tidak bisa dipisah antara al-Qur’an, Sunnah, dan argumen-argumen kemaslahatan Islam dan madzhab-madzhab tradisional serta pandangan modern untuk pandangan dunia itu sangat penting, karena

semua itu menyangkut Maqasid yang dijadikan sandaran dalam memilih pendekatan teori sistem sebagai arah pemikiran Jasser Auda untuk pendapat-pendapat hukum (fatwa), yang diberikan dalam konteks geografis dan historis tertentu. Jadi, fatwa-fatwa itu lebih dekat pada ‘pengalaman manusia’ dari pada wahyu, serta mengembangkan pemikiran-pemikiran agar diterima di masyarakat pada umumnya, serta mampu menjawab permasalahan yang ada saat sekarang ini

Metodologi Pemikiran yakni Metodologi pemikiran mengembangkan mekanisme tertentu untuk menghadapi peristiwa baru, atau dalam terminologi teori sistem, berinteraksi dengan lingkungan. Contoh mekanisme ini adalah: kias, kemaslahatan, dan mengakomodasi adat istiadat atau uruf (*i'tibar al-urf*). Akan tetapi, akan ditunjukkan nanti bahwa mekanisme-mekanisme ini masih butuh pengembangan lebih jauh dalam rangka memberikan fleksibilitas terhadap hukum Islam agar dapat menghadapi perubahan kondisi kini yang sangat cepat. Maka, mekanisme dan kadar keterbukaan akan menjadi salah satu fitur yang digunakan dalam pengembangan dan analisis kritis terhadap sistem. Teori *maqashid* yang dilandasi prinsip-prinsip kognitif (*cognitive nature*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling terkait (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multi-dimensionality*) dan mengacu pada tujuan(*purposefulness*) menjadi bangunan metodologi studi hukum

Islam yang didasarkan pada Pendekatan Sistem. Setiap prinsip atau fitur tersebut memiliki fungsi dan peran masing-masing, dimana mereka saling berkaitan baik sebagai pengingat, penyempurna, pelengkap, pengoreksi dan begitu seterusnya. Semua prinsip itu membentuk kesatuan sistem berpikir keagamaan Islam yang utuh. Jika ada salah satu prinsip yang hilang, kesatuan sistem pemahaman keagamaan akan terganggu. Maka hasilnya, proses pemahaman hukum Islam tidak sesuai dengan perkembangan peradaban manusia.

Validitas Kebenaran Pemikiran yakni Validitas melalui dua yakni teori korespondensi dan teori pragmatisme. Berpijak pada teori Korespondensi salah satu bukti kesesuaian pemikirannya dengan fakta yakni ketika Jasser Auda mempertanyakan tindakan teroris atas nama hukum Islam. Ketika aksi teroris pada berbagai kota termasuk di kota London tempat ia bekerja, Jasser menganggap bahwa hal itu merupakan sebuah tindakan kriminal yang mengatas namakan hukum Islam, oleh beberapa orang yang merasa bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Jasser menjadi marah dan mempertanyakan apakah hukum Islam itu? Apakah hukum Islam secara diskriminatif membolehkan membunuh orang pada kota yang penuh kedamaian itu? Dimanakah Hikmah (Wisdom) dan perlindungan bagi setiap orang (people Welfare). Yang menjadi landasan dasar hukum Islam.

Syariah itu didasarkan pada kebijakan yang menghendaki kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Syariah seluruhnya terkait

dengan keadilan, kasih sayang, kebijaksanaan dan kebaikan. Jadi, peraturan apa pun yang mengganti keadilan dengan ketidakadilan; kasih sayang dengan kebalikannya; kemaslahatan umum dengan kejahatan; atau kebijaksanaan dengan omong kosong, maka peraturan tersebut bukan bagian dari syari'ah, meskipun diklaim sebagai bagian dari syariah menurut beberapa interpretasi. Dari pernyataan dan kritiknya terhadap aksi teroris yang mengatas namakan hukum Islam, terlihat bahwa Auda mempertimbangkan kenyataan dan fakta di lingkungan sekitarnya. Karena itu, pemikirannya dapat dikatakan benar secara korespondensi. Auda mengatakan bahwa 'Hukum Islam' merupakan motor penggerak untuk keadilan, produktivitas, pembangunan, perikemanusiaan, spiritual, kebersihan, persatuan, keramahan, dan masyarakat demokratis. Akan tetapi, sepanjang perjalanan Auda di beberapa negara, sudah melihat sedikit bukti terwujudnya nilai-nilai tersebut dalam tataran realitas di komunitas Muslim mana pun. Berpijak pada teori Pragmatisme, Auda berupaya mereformasi hukum Islam agar sejalan dengan kehidupan modern dan memberikan manfaat bagi umat manusia. Dia merumuskan dua reformasi dalam pemikirannya. Reformasi pertama yang diusulkan Jasser Auda adalah mereformasi Maqasid al-Shari'ah dalam perspektif kontemporer, yaitu dari maqasid al-shari'ah yang dulunya bernuansa *protection* (penjagaan) dan *preservation* (pelestarian) menuju Maqasid al-Shari'ah yang bercita rasa Development (pengembangan) dan

pemuliaan Human Right (Hak-hak Asasi). Bahkan, Jasser Auda menyarankan agar ‘pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu tema utama bagi kemaslahatan public masa kini. Implikasi reformasi ini adalah dengan mengadopsi konsep pengembangan SDM, realisasi Maqasid Syariah dapat diukur secara empiris dengan mengambil ukuran dari ‘target-target pengembangan SDM versi kesepakatan atau ijma’ Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Sementara itu reformasi kedua, Auda menawarkan tingkatan otoritas dalil dan sumber hukum Islam terkini-di antaranya hak-hak asasi manusia sebagai landasan dalam menyusun tipologi teori hukum Islam kontemporer. Berdasarkan spektrum level legitimasi dan sumber hukum Islam masa kini, Jasser Auda mengusulkan tipologi baru teori-teori hukum Islam sebagai pendekatan reformasi hukum Islam kontemporer.

Dari dua bentuk reformasi di atas, terlihat bahwa pemikiran Auda selain berangkat dari kondisi sosial yang dihadapinya, dia juga berupaya menghasilkan pemikiran yang dapat memberikan manfaat bagi umat manusia. Hal ini sejalan dengan prinsip pada teori kebenaran pragmatisme.

B. Saran-saran

Seperti di Dunia Islam pada umumnya, pemikiran keislaman di Indonesia juga mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan pemikiran lainnya. Oleh karena itu para akademisi di lingkungan ini

yang lebih pantas bertanggung jawab atas perkembangan pemikiran keislaman, diharapkan dapat meluruskan pemahaman pola pikir rasional dan memiliki rasa peduli terhadap sesama yang seperti dikembangkan pemikir Islam kontemporer Jasser Auda untuk mencapai pemahaman baru menuju perkembangan yang kita harapkan.

Alhamdulillah, usaha ke arah sedikit demi sedikit sudah dilakukan dilingkungan perkuliahan keislaman seperti UIN, sehingga pola pemikiran Jasser Auda mampu menjawab kegelisahan zaman yang terjadi pada saat ini dan yang akan datang.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya atas segala kekurangan dan keterbatasan dalam menyajikan pembahasan tesis ini. Hakekat sebenarnya tentang epistemologi dalam filsafat Jasser Auda jelas merupakan lapangan yang terlalu luas untuk dibandingkan dengan apa yang penulis sajikan. Oleh karena itu tegur sapa dan saran dari berbagai pihak akan sangat berharga bagi penulis demi tercapainya pengetahuan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Abu Abd Allah Muhammad bin 'Ali al- Tirmizi, *al-Salah wa Maqasiduha dan al-Hajj wa Asraruha*.

Al-Bakhli, *al-ibanah 'an 'ilal al-Diniyah*

Arikunto, Suharsimi “*Prosedur Penelitian, suatu pendekatan Prakter*” Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, London: the international Institut of Islamic Thought, 2007.

_____, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, Ali Abdel Mon'im (terj.), Yogyakarta: Suka Press, 2013.

_____, Mahasin al-Shara'i fi Furu; al-Shafi'iyah Kitab fi Maqasid al-Syariah *the Beauty of the Law on Branch of Shafi'I's Thought of Maqasid al-Shari'ah*. Naskah ini selesai pada Rabi'I 11, 358 AH (7 Februari 969 M).

_____, *Maqasid al-Shari'ah A Beginer's Guide*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.

_____, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah Pendekatan Sistem*, Bandung: Mizan, 2015.

_____, *Maqasid al-Shariah, Artikel Makhdal Maqasidi li-al-ijtihadi*

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Effendi, Satria ,*Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

_____,*Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

J. Sudarminta, *Epistimologi Dasar*, Yogyakarta: Kanisius, 2002.

Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif bidang filsafat : paradigma bagi pembangunan penelitian interdisipliner bidang filsafat, budaya, sosial, semiotika, sastra, hukum dan seni*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.

Kattsoff, Louis O, *Pengantar Filsafat*, terj. Soejono Soemargono, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.

Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas : Fiqh Al-Aqalliyyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah*, Yogyakarta: LkiS, 2010.

Muammar, M. Arfan, dkk., *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2012.

Muhammad ibn isma'il al-San'ani, *Irsyad al-Nuqqad ila Taysir al-ijtihaad*, Salah al-Din Maqbool Ahmad (ed.), edisi ke-1 Kuwait: Al-Dar al-Salafiyyah, 1405 H, vol 1, 17.

Nashrullah dkk, "Konsep *Maqasid al-Syariah* dalam menemukan hukum Islam Perspektif al-Syatibi dan Jasser Auda," *Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 1 Desember, 2014.

Salahudin, Muhammad "Menuju Hukum Islam yang Inklusif-Humanistis: Analisis Pemikiran Jasser Auda tentang *Maqasid al-Shari'ah*, *Ulumuna: Jurnal studi Keislaman*, Vol 16, Nomor 1.

Sugiono, "*Metode Penelitian Pendidikan*" bandung: Alfabeta, 2006.

Internet

Auda, Jasser, *Maqasid al-Ahkam wa'ilaluha* dalam [www.Jasser auda.net](http://www.Jasser. auda.net), 1-2 di akses pada tanggal 21 Juli 2016.

Afandi, Agus, *Maqasid al-Shari'ah sebagai Filsafat Hukum Islam sebuah Pendekatan Sistem versi Jasser Auda*. Jurnal dalam bentuk pdf, di akses pada jam 10:08 WIB pada tanggal 19 Maret 2014

Arfan, Abbas, Jurnal "*Maqasid al-Syari'ah sebagai Sumber Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran Jasser Auda*". Jurnal dalam bentuk pdf, di akses pada jam 11:11 WIB pada tanggal 19 Maret 2014.

CURRICULUM VITAE

- ✓ Nama : **Nafsiyatul Luthfiyah, S.Fil.I**
- ✓ Tempat Lahir : Kudus
- ✓ Tanggal Lahir : 24 Februari 1992 M/ 20 Sya'ban 1412 H
- ✓ Gol Darah : B
- ✓ Alamat : Jl. Lingkar Utara Singocandi Baru 1/1
Kota Kudus
- ✓ No Hp : 085742001915
- ✓ Email : nafsiyatul92@gmail.com

- ✓ Jenjang Pendidikan Formal:
 - 1) TK Muslimat NU Martaush Shibyan Singocandi Kudus 1995-1997
 - 2) MI Tarsyidut Thullab Singocandi Kudus 1997-2003
 - 3) MTs NU Mu'allimat Kudus 2003-2006
 - 4) MA NU Mu'allimat Kudus 2006-2009
 - 5) S1 Prodi Aqidah Filsafat Fak. Ushuluddin Program Khusus UIN Walisongo Semarang 2009-2014
 - 6) S2 Prodi Agama dan Filsafat, konsentrasi Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014-sekarang
- ✓ Jenjang Pendidikan Informal:
 - 1) Jam'iyatul Qurro' wal Hufadz Kudus 2004-2008
 - 2) TPQ Miftahul Huda Singocandi Kudus 1997-2002
 - 3) Madrasah Diniyah Putri TBS Kudus 2002-2009
 - 4) English Enrichment di Pusat Pengembangan Bahasa Semarang 2011

✓ Pengalaman Akademik:

- 1) Lomba Tilawatil Qur'an beserta Tahlil se-Madrasah Mu'allimat Kudus 2006 Juara 1
- 2) Lomba Rebana Tingkat Putri se-Madrasah Mu'allimat Kudus 2008 Juara 2
- 3) Lomba Mading se-Madrasah Diniyah Putri TBS Kudus 2007 Juara 2
- 4) Lomba Karaoke Arabian Se-Ma'had FUPK Walisongo Semarang 2010 Juara 1
- 5) Menulis Puisi di Majalah Buletin el-Insyaed MA NU TBS 2008

✓ Jabatan yang pernah dipegang:

- 1) Ketua kelas 3 MTs NU Mu'allimat Kudus 2005-2006
- 2) Bendahara Umum PP/ OSIS MA NU Mu'allimat Kudus 2007-2008
- 3) Devisi Keputrian PP/ OSIS MADIPU TBS 2006-2009
- 4) Devisi Dakwah dan Pengembangan Bakat di tingkat ANCAB KOTA IPPNU Kota Kudus 2008-2009
- 5) Bendahara Umum HMJ Aqidah Filsafat Fak Ushuluddin UIN Walisongo Semarang 2010-2011
- 6) Sekretaris Umum HMJ Aqidah Filsafat Fak Ushuluddin UIN Walisongo Semarang 2011-2012
- 7) Devisi Keamanan dan Kebersihan Ma'had Ulil Albab Putri 2011-2012
- 8) Devisi Pengembangan Bakat Minat TPQ Al-Falah Semarang 2012-2013
- 9) Devisi Sarana Prasarana TPQ Al-Falah Semarang 2013-2014
- 10) Sekretaris Kelas Filsafat Islam Angkatan 2014-2016